

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti. Penelitian terdahulu sangat penting, karena dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat digunakan untuk memperjelas, mempertegas, serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yang memiliki kesamaan tema manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa di koperasi syariah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa di lembaga keuangan.

Pertama, penelitian dari (Fitri Susanti Siregar & Saparuddin Siregar, 2023) dengan judul “Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Pada Transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT): Pendekatan Manajemen Risiko Dalam Konteks Keuangan Perbankan Syariah”. Karya Ilmiah ini membahas tentang IMBT memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Meskipun terdapat tantangan di masa depan, manfaat finansial dan kepatuhan syariah menjadikan IMBT sebagai pilihan keuangan yang menjanjikan. Kedepannya, perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan pemahaman internal, melibatkan pemangku kepentingan dan beradaptasi dengan perkembangan peraturan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi IMBT.

Kedua, penelitian dari (Baskoro, 2022) dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah untuk Meningkatkan Profit BMT Manoreh Sejahtera di Kulon Progo”. Karya Ilmiah ini membahas tentang Pengelolaan Risiko Dana Ijarah Untuk Meningkatkan Laba BMT Menoreh Sejahtera. Pengelolaan risiko keuangan BMT Menoreh Sejahtera dilakukan melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pemantauan/manajemen risiko. BMT Menoreh Sejahtera menerapkan proses identifikasi risiko dengan melakukan pengecekan informasi/dokumen yang masuk dan juga mengkaji karakteristik anggota atau calon anggota melalui survei yang dilakukan oleh koordinator wilayah. Untuk mengukur risiko, BMT Menoreh Sejahtera melakukan hal tersebut dengan menghindari penilaian risiko pembiayaan ijarah, yaitu mengelompokkannya menjadi tiga kelompok dan mengukur kemampuan memenuhi kewajiban dengan mengukur pendapatan. Pemantauan risiko oleh BMT Menoreh Sejahtera memperkuat fungsi koordinator, memperbaharui staf, memperketat proses pengajuan pendanaan, meningkatkan proses identifikasi dan pengukuran risiko. Pemantauan/manajemen risiko, mis. pemantauan dan pengendalian risiko, dilakukan dengan mengelola risiko sejak awal pembiayaan dan memantau perkembangan pembayaran bulanan hingga pelunasan. Hal ini dilakukan dengan membangun hubungan baik saat melakukan pendekatan terhadap pelanggan.

Ketiga, penelitian dari (Nur et al., 2024) dengan judul “Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad

Ba'i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota". Karya Ilmiah ini membahas tentang Proses akad Bai al-Wafa pembiayaan BMT dilakukan oleh nasabah yang menjual jaminan kepada BMT, setelah itu BMT menyewakan kembali barang tersebut kepada nasabah dengan pembayaran *ujrah* (sewa) bulanan. Kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara mencicil menimbulkan risiko yang dikenal dengan credit default atau gagal bayar lembaga keuangan, yang dapat merugikan BMT. Dalam hal ini KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kota Jember mempunyai kepemimpinan yang baik untuk mengatasi risiko-risiko yang ada, mulai dari melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta penerapan 5c+1p untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut.

Keempat, penelitian dari (Hasanah et al., 2023) dengan judul "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam". Karya Ilmiah ini membahas tentang mekanisme pembiayaan Multijasa dengan menggunakan prinsip akad ijarah pada Berdasarkan fatwa DSN Nomor44/DSN-MUI/VIII/2004 pembiayaan multijasa yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad ijarah, yang hukumnya adalah boleh (jaiz). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi pula dalil-dalil hukum islam yang berhubungan dengan akad ijarah. Ujrah dalam ijarah merupakan biaya sewa atas jasa yang diberikan oleh pemberi sewa sedangkan margin merupakan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak.

Kelima, penelitian dari (Nisrina, 2021) dengan judul “Kajian pada Sistem Pembiayaan Multijasa di BMT Nurul Ummah Sukabumi”. Karya Ilmiah ini membahas tentang Penerapan Akad Jarah untuk pembiayaan beberapa jasa di BMT Nurul Ummah Sukabumi belum sepenuhnya sesuai syariah. Penunjukan ujah sudah sesuai syariah, namun kejelasan pemanfaatan layanan masih belum sesuai syariah. patuh, dimana penggunaan manfaat pelayanan harus diidentifikasi secara jelas dan spesifik untuk mencegah ketidaktahuan (jahalah) dan penyalahgunaan uang yang diberikan. Manajemen risiko yang diterapkan di BMT Nurul Ummah Sukabumi masih belum optimal, prinsip kehati-hatian yang diterapkan tidak berjalan dengan baik sehingga banyak menimbulkan permasalahan keuangan. Pemanfaatan dana yang buruk di BMT Nurul Ummah Sukabumi juga tidak berjalan dengan baik, karena manajemen risiko yang tidak dikelola dengan baik. Banyak nasabah yang memiliki pengalaman buruk dalam pembiayaan, sehingga tidak jarang BMT baru menyadari faktor-faktor tersebut setelah memperoleh informasi lebih lanjut mengenai nasabah.

Dengan demikian, dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Beberapa penelitian yang disebutkan dan penelitian peneliti memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa di lembaga keuangan. Perbedaan yaitu terletak pada bahan objek yang diteliti dan tempat penelitian. Penelitian ini memfokuskan meneliti mengenai penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa dan

penelitian ini juga dilakukan di lembaga keuangan koperasi syariah yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Banyumas Kantor Cabang Patikraja.

B. Kerangka teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang artinya menggunakan uang untuk sesuatu. Sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan perjanjian atau kontrak antara koperasi syariah dengan pihak lainnya yang mewajibkan pemodal untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jatuh tempo tertentu sebagai bagi hasil (Nurnasrina & Putra, 2018).

Pembiayaan merupakan salah satu jenis usaha koperasi syariah. Pembiayaan berarti menyediakan dana atau tagihan serupa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kredit atau pembiayaan dapat dilakukan dengan uang dengan surat utang yang nilainya diukur dengan uang. Perbedaan antara pinjaman bank konvensional dan pembiayaan koperasi syariah yaitu, jika bank konvensional laba diperoleh dari bunga dan koperasi syariah laba diperoleh dari bagi hasil dan margin yang telah ditetapkan (Amalia, 2019).

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berbasis syariah yang mengacu pada penyedia uang atau tagihan yang setara berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank dan pihak lain yang mengharuskan pemodal untuk mengembalikan

uang atau tagihan setelah jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya dengan pendapatan atau bagi hasil (Ahmadiono, 2021).

b. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Secara umum fungsi kredit di pada bank konvensional sama dengan fungsi pembiayaan di koperasi syariah. Biasanya fungsi pembiayaan atau kredit memajukan dan memfasilitasi usaha, mempromosikan produksi barang atau jasa bahkan memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (Ahmadiono, 2021). Fungsi pembiayaan yang diberikan kepada koperasi syariah untuk masyarakat penerimanya, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya guna uang dengan cara para nasabah menyimpan dana mereka di koperasi syariah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.
- 2) Meningkatkan daya guna barang dengan cara produsen meminta bantuan pembiayaan koperasi syariah untuk memproduksi bahan mentah dijadikan barang jadi kemudian tingkat *utility* dari bahan mentah itu menjadi meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang dengan melalui pembiayaan peredaran akan lebih meningkat karena pembiayaan membuat keadaan menjadi stabil dalam mengupayakan agar pengguna uang menjadi bertambah baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

- 4) Menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha dengan bantuan pembiayaan yang akan disalurkan untuk masyarakat dari koperasi syariah yang akan dipergunakan sebagai meningkatkan volume usaha dan produktivitas usaha.
- 5) Stabilitas ekonomi yang artinya pembiayaan yang memiliki peran guna menghasilkan stabilitas ekonomi melewati pengendalian inflasi, tingkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan tingkat produktivitas masyarakat yang akan amat terbantu karena adanya pembiayaan yang dilangsungkan dari pihak koperasi syariah.
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional yang akan menyalurkan pembiayaan dengan ruang lingkup yang cukup meluas termasuk ruang lingkup internasional (Yudiana, 2021).

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis produk pembiayaan yang ada di koperasi syariah, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah, merupakan pembiayaan yang diberikan oleh suatu badan usaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang sesuai dengan prinsip syariah dalam siklus usaha yang sama.

- 2) Pembiayaan investasi syariah, merupakan menginvestasikan uang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan atau bisa disebut dengan pembiayaan jangka panjang untuk membeli barang yang akan dijadikan modal yang dibutuhkan dalam bisnis.
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah, merupakan pembiayaan yang bertujuan diluar usaha dan biasanya bersifat individual.
- 4) Pembiayaan sindikasi, merupakan pembiayaan yang diberikan ke suatu lembaga keuangan oleh koperasi syariah lebih dari satu untuk satu unit keuangan tertentu. Biasanya pembiayaan ini dipakai oleh nasabah koperasi syariah karena nilai transaksinya amat tinggi.
- 5) Pembiayaan *take over*, merupakan pembiayaan yang ada akibat pengambil alihan transaksi selain syariah yang sedang berlangsung oleh permintaan nasabah koperasi syariah.
- 6) Pembiayaan *letter of credit*, merupakan pembiayaan untuk memudahkan transaksi impor dan ekspor nasabah (Ulpan, 2020).

2. Pembiayaan Ijarah Multijasa

a. Pengertian Ijarah Multijasa

Menurut bahasa Al-Ijarah berasal dari *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wadu* (Perubahan) atau bisa juga berarti *As-Shawab* (Pahala) yang disebut *Al-ajru* (Gaji). Pengucapan kata Arab ijarah berarti gaji, sewa, jasa atau biaya. Sewa adalah suatu perjanjian yang memberikan kepemilikan atas manfaat suatu benda untuk jangka waktu tertentu

dengan imbalan imbalan yang bukan berasal dari manfaat tersebut (Abdilah & Rojali, 2023). Dengan demikian, pengertian ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Wahyuni, 2022).

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang artinya banyak, lebih dari satu, dan jasa yang artinya perbuatan yang berguna, bernilai bagi orang lain, dan perbuatan baik. dengan demikian, multijasa merupakan suatu manfaat atau perbuatan yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain (Barrimi et al., 2020). Ijarah multijasa merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui sewa pembayaran upah untuk mendapat manfaat dari jasa tersebut (Rahmawati & Mujib, 2023).

b. Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, konsumsi, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, pihak bank akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase (Kasanah & Mustaqim, 2020).

Dalam akad ijarah multijasa untuk pembiayaan di koperasi syariah. Koperasi syariah sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*), anggota selaku penyewa (*musta'jir*), dan *fee* (*ujrah*) atau upah yang diperoleh koperasi syariah. *Sighat al-aqd* dibuat secara tertulis dalam bentuk draft kontrak, yang isinya terdapat pasal-pasal yang menjelaskan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi syariah ataupun anggotanya dan ditandatangani oleh para pihak yaitu koperasi syariah dengan anggota serta saksi yang dilangsungkan di kantor koperasi syariah (Maulana & Rozak, 2021).

c. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa

1) Rukun Ijarah Multijasa

- a) *Aqid* (pihak-pihak yang melaksanakan akad)
- b) Objek Akad
- c) *Ujrah*
- d) *Sighat* Akad (ijab dan qabul) (Kinanti, 2022).

2) Syarat Ijarah Multijasa

- a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan Berakal dan *mumayyiz*. Namun, tidak disyaratkan baligh. Ini berarti para pihak yang melakukan akad ijarah harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan
- b) Objek akad (barang dan pekerjaan), disyaratkan objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun

bendanya, manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), manfaat dari objek yang akan di ijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.

- c) *Ujrah/fee*, menurut para ulama disyaratkan harus sesuatu yang dapat diketahui serta dapat diambil manfaatnya (dalam kajian bab harta disebut dengan istilah *al-mal al-mutaqawwim*)
- d) Shigat akad, diisyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, sebagaimana halnya dalam akad jual beli (Rahayu, 2020).

d. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

- 1) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 233:

أَتَيْتُمْ مِمَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ أَتَسْتَرْضِعُونَ أَنْ آرَدْتُمْ وَإِنْ
بَصِيرَةٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ أَوَّاعِلْمُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :“... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”. (QS: Al-Baqarah: 233)

- 2) Ijma'

Semua ulama' pada zaman sahabat telah sepakat akan diperbolehkannya penerapan multijasa dengan menggunakan akad ijarah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat atas jasa-jasa tertentu. Ketika akad jual beli diperbolehkan, terdapat

suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat suatu jasa. Karena pada hakikatnya multijasa merupakan akad jual beli, tetapi dengan objek manfaat atau jasa (Latifah & Fariskasari, 2020).

e. Ketentuan Ijarah Multijasa Menurut Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 28 April 2004 tentang pembiayaan ijarah multijasa yang berisikan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan ijarah multijasa pada koperasi syariah harus sesuai dengan definisi dan dasar hukum syariah.
2. Pembiayaan ijarah multijasa pada koperasi syariah harus sesuai dengan rukun dan syarat syariah.
3. Pembiayaan ijarah multijasa pada koperasi syariah harus sesuai dengan kriteria jasa yang jelas.
4. Penentuan urut pada pembiayaan ijarah multijasa di koperasi syariah harus jelas.
5. Hak dan kewajiban kedua belah pihak pada pembiayaan ijarah multijasa di koperasi syariah harus jelas.
6. Akad dan dokumentasi pada pembiayaan ijarah multijasa di koperasi syariah harus jelas.
7. Penyelesaian sengketa pada pembiayaan ijarah multijasa di koperasi syariah

8. Semua ketentuan dalam akad ijarah multijasa di koperasi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah seperti berpedoman pada Fatwa DSN MUI (Jamaludin & Nawawie, 2021).

Dalam fatwa tersebut tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa, akan tetapi secara implisit (tersirat), terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa (Jamaludin & Nawawie, 2021).

Pembiayaan multijasa sendiri adalah bentuk penyaluran dana berdasarkan skema akad ijarah. Dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain penyaluran pelayanan kesehatan, pendidikan pernikahan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multi jasa ini, bank syariah kan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* (upah) menurut kesepakatan diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentse (Sidik, 2022).

- f. Manfaat Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan sewa menyewa atas manfaat suatu barang ataupun jasa antara penyewa dengan pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa ataupun upah bagi pemilik obyek sewa, karena berdasarkan dengan akad ijarah multijasa. Unsur yang disewakan yaitu pemanfaatan atas tenaga orangnya kemudian

mendapatkan imbalan (*ujrah*) atau pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Selain itu pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif, seperti biaya pendidikan, pernikahan, naik haji, dan lainnya (Afrelian, 2021).

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah jenis pembiayaan yang, menurut kualitasnya, didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi nasabah dan kepathuan nasabah untuk memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil dan melunasi pembiayaan (Sugiono, 2019).

Pembiayaan bermasalah, juga dikenal sebagai *net performing finance*, merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh koperasi syariah. Resiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah biasanya sama dengan pembiayaan pada bank (Sudarto, 2020).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menunjukkan kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam pengembalian kewajiban atau bahkan menunjukkan gejala kegagalan. Pembiayaan yang dianggap bermasalah harus memenuhi setidaknya satu dari kriteria berikut:

- 1) Belum mencapai target angsuran pokok dan margin atau margin yang diinginkan.

- 2) Mengalami kesulitan menyelesaikan kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan.
 - 3) Memiliki kemungkinan besar akan terjadi resiko di kemudian hari (Rohayu, 2020).
4. Manajemen Risiko
- a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah yang mengatur tentang prosedur lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengendalikan, memonitor, dan mengelola mengenai organisasi akan risiko. Risiko merupakan suatu kejadian yang tidak jelas. Jika terjadi akan menimbulkan akibat positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan organisasi. Risiko pada intinya dideskripsikan sebagai konsep multidimensi mengenai suatu kejadian yang mungkin berbahaya dan ketidakpastian yang berpengaruh bagi tujuan organisasi (Hairul, 2020).

Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, dan setelah identifikasi, dilakukan evaluasi tingkat keparahan (nilai risiko) dan frekuensi setiap risiko. Langkah terakhir adalah manajemen risiko. Pada tahap ini manajemen risiko dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian fisik (risiko dihilangkan, risiko diminimalkan) dan pengendalian finansial (risiko tetap ada, risiko dialihkan) (Darmawan, 2015).

Risiko merupakan suatu penyimpangan dari faktor ketidakpastian yang pada akhirnya menimbulkan risiko kepada suatu kegiatan. Namun, dari sudut pandang bisnis risiko secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap suatu pendapatan (Hidayat, 2019).

Manajemen risiko diartikan sebagai pengungkapan risiko yang dikelola oleh perusahaan atau bagaimana suatu perusahaan akan mengelola risiko di masa depan serta pelaksanaan fungsi manajemen dalam menghadapi risiko terutama saat menangani perusahaan atau organisasi, masyarakat, dan keluarga sesuai dengan manajemen risiko yang ditemukan yaitu, kuantifikasi, identifikasi risiko, penentuan sikap, penentuan solusi, pelaporan risiko, serta melakukan monitor (Kurniasari & Bharata, 2020).

b. Pengelolaan Manajemen Risiko

★ Pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh koperasi syariah dapat melalui beberapa tahapan manajemen risiko, seperti identifikasi, pemantauan, pengelolaan risiko, dan informasi pada sistem manajemen risiko. Identifikasi risiko meliputi pemahaman berbagai risiko dari seluruh aktivitas koperasi syariah untuk menganalisis sumber dan penyebab risiko juga dampaknya (Sintha, 2020). Koperasi syariah harus mengelola risiko kredit seluruh portofolio, yaitu melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan ketersediaan modal yang cukup serta kompensasi yang memadai atas risiko yang ditimbulkannya (Hairul, 2020).

Manajemen risiko dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan dengan cara menilai dan mengidentifikasi potensi risiko. Lembaga keuangan syariah harus dapat memastikan terkait praktik manajemen risiko berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dapat menghindari investasi di sektor yang haram atau terlarang (Kurniasari & Bharata, 2020).

c. Mekanisme Manajemen Risiko

Pelaksanaan pada proses identifikasi, pemantauan, pengelolaan risiko harus didukung dengan sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, pelaporan yang akurat dan informatif mengenai status keuangan pada koperasi syariah, hasil operasional dan posisi risiko yang ada pada koperasi syariah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan sistem informasi, yaitu:

1) Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko yang sesuai dengan koperasi syariah serta risiko produk dan operasional bisnis. Proses identifikasi risiko yaitu didasarkan pada pengalaman kerugian yang dialami oleh koperasi syariah, dan harus mengidentifikasi seluruh risiko terus menerus.

2) Pengukuran risiko

Dalam melakukan pengukuran risiko koperasi syariah diharuskan untuk melaksanakan evaluasi secara rutin minimal sekali selama tiga bulan. Kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi koperasi syariah mengenai pentingnya sumber data dan metode yang digunakan untuk mengukur risiko. Koperasi syariah melengkapi sistem pengukuran risiko ketika terdapat perubahan kegiatan usahanya, transaksi, produk, dan faktor risiko penting yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.

3) Pemantauan risiko

Koperasi syariah harus mempunyai prosedur dan sistem pemantauan yang mencakup pemantauan tingkat eksposur risiko, kepatuhan terhadap limit internal, toleransi risiko, dan kepatuhan hasil atau pelaksanaan stress test terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Koperasi syariah harus menetapkan sistem dan prosedur cadangan yang efektif untuk menghindari gangguan dalam melakukan pemeriksaan, penilaian ulang sistem Cadangan secara berkala dan proses pemantauan risiko.

4) Pengendalian risiko

Koperasi syariah harus memiliki manajemen risiko yang tepat berdasarkan prinsip dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Proses manajemen risiko yang dilakukan koperasi

syariah harus disesuaikan dengan posisi risiko atau Tingkat risiko dan toleransi risiko (Farid & Azizah, 2021).

Secara umum, manajemen risiko mendukung keakuratan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mendukung efektifitas manajemen dan pengambilan kebijakan sistem bisnis. Menjaga kualitas pengelolaan dan pengawasan untuk memenuhi tingkat kesehatan koperasi syariah. Mendukung pengembangan keunggulan kompetitif. Memaksimalkan kualitas portofolio kredit koperasi syariah (Hairul, 2020).

d. Jenis Risiko dalam Koperasi Syariah

Risiko pembiayaan atau kredit adalah ketika pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada koperasi syariah sesuai dengan kesepakatan pada saat jatuh tempo (Sriyono et al., 2023). Salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan koperasi syariah adalah risiko pembiayaan, yang merupakan konsekuensi dari kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Risiko pembiayaan muncul karena jika koperasi syariah tidak dapat membayar kembali cicilan pokok dan hasil atau margin *fee* dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukannya (Syafii & Siregar, 2020).

e. Faktor penyebab terjadinya risiko

Risiko ada karena disebabkan oleh beberapa hal baik dari faktor kesengajaan pihak ketiga ataupun ketidaksengajaan. Faktor internal, merupakan pelanggaran prosedur dan peraturan, pelanggaran kontrol dan kurangnya analisis kehilangan produk yang dibiayai, karena klien tidak dapat membayar kembali sesuai tenggat waktu. Faktor internal disebabkan oleh dua faktor yaitu kesalahan manusia (*moral hazard*) dan sistem yang gagal. Faktor eksternal ialah yang berasal dari luar dan berada di luar kendali koperasi syariah, dampak dari banyak peristiwa eksternal sangat besar sehingga dapat mengganggu usaha koperasi syariah (Hakimah, 2021).

5. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) pada dasarnya merupakan pengembangan konsep ekonomi syariah khususnya di bidang keuangan. BTM adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BTM berperan dalam bidang keuangan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (*dhuafa*), masyarakat kurang mampu, dan memperkecil kesenjangan antara masyarakat kaya (*aghniya*) dan masyarakat miskin. Sesuai dengan prinsip keuangan syariah dan mengikuti petunjuk muamalah dalam Islam (Azmi, 2022).

BTM lahir di Tengah Masyarakat sebagai alternatif solusi keuangan yang sederhana, cepat dan terhindar dari kejaran rentenir, serta berkaitan dengan prinsip syariah. BTM berfungsi sebagai lembaga keuangan

sekaligus lembaga perekonomian. Sebagai lembaga keuangan, BTM memiliki tujuan agar dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan potensi masyarakat dalam program menurunkan kemiskinan, membantu pengusaha lemah memperoleh modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan, serta membekali anggota dengan kepatuhan syariah (Syahri, 2021).

BTM mempunyai ciri khas dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang sudah ada, karena selain mempunyai misi komersial (Baitut Tamwil) juga mempunyai misi sosial (Baitul Maal), oleh karena itu BTM dapat disebut sebagai lembaga keuangan mikro jenis baru diantaranya yang sudah ada sebelumnya (Azmi, 2021).

BTM tunduk pada peraturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004. Tetapi peraturan tersebut dinilai belum cukup mencakup UU BTM, sehingga akhirnya UU No. 1 Tahun 2013 yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro. Setelah berlakunya Undang-Undang ini, status badan hukum Btm sebagai Lembaga Keuangan Mikro hanya dapat berupa koperasi atau perusahaan saham gabungan (Yaqin, 2021).